

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PRAKTIK POLIGAMI SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DI INDONESIA

Elika Maulidia¹, Sidi Ahyar Wiraguna²

Universitaas Esa Unggul Tangerang

Correspondence		
Email: elikamaulidia4@gmail.com	No. Telp:	
Submitted 26 Oktober 2025	Accepted 29 Oktober 2025	Published 30 Oktober 2025

ABSTRAK

Praktik poligami dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia menimbulkan perdebatan antara pelaksanaan hak suami dan perlindungan keadilan bagi istri. Meskipun diizinkan secara terbatas dalam hukum positif, poligami sering kali menjadi pemicu ketidakharmonisan rumah tangga dan berujung pada perceraian. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis praktik poligami sebagai alasan perceraian dari perspektif yuridis, serta meninjau bagaimana pengadilan agama menafsirkan prinsip keadilan dalam memutus perkara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam memberikan ruang bagi poligami, implementasinya seringkali tidak memenuhi syarat substantif yang ditentukan, khususnya dalam hal keadilan bagi istri. Pengadilan cenderung mempertimbangkan aspek keadilan substantif sebagai dasar dikabulkannya gugatan cerai dari istri yang merasa dirugikan akibat poligami. Oleh karena itu, praktik poligami sebagai alasan perceraian dapat dibenarkan secara hukum apabila terbukti menimbulkan ketidakadilan dan pelanggaran terhadap hak-hak istri. Kajian ini menegaskan pentingnya penegakan prinsip keadilan dalam penyelesaian perkara keluarga, guna melindungi hak perempuan dalam institusi perkawinan.

Kata Kunci: poligami; keadilan; hak istri; perceraian; hukum perkawinan; pengadilan agama.

ABSTRACT

The practice of polygamy within the framework of Indonesian marriage law raises a complex debate between the husband's legal right and the wife's entitlement to justice and protection. Although conditionally permitted under national law, polygamy often leads to marital discord and serves as grounds for divorce. This study aims to examine polygamy as a legal basis for divorce from a juridical perspective and to analyze how religious courts interpret the principle of justice in such cases. Using a normative juridical method, the research draws upon statutory regulations, court decisions, and legal doctrines. The findings reveal that although Law No. 1 of 1974 on Marriage and the Compilation of Islamic Law allow for polygamy, its practical application frequently fails to meet the substantive requirements, particularly concerning fairness and the wife's welfare. Religious courts tend to uphold divorce petitions filed by wives when polygamy results in injustice or rights violations. Therefore, polygamy may be legally recognized as valid grounds for divorce if it demonstrably causes harm and undermines the principle of justice. This study underscores the importance of upholding justice in family law to protect women's rights within the institution of marriage.

Keywords: polygamy; justice; women's rights; divorce; marriage law religious courts.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi sosial dan hukum yang memiliki kedudukan sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Melalui perkawinan, terbentuklah keluarga sebagai unit sosial terkecil yang menjadi dasar pembangunan bangsa. Oleh karena itu, negara memberikan perhatian khusus terhadap pengaturan hukum perkawinan melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang hingga kini menjadi rujukan utama dalam penyelesaian segala permasalahan yang berkaitan dengan perkawinan di Indonesia¹.

Salah satu aspek penting yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah mengenai asas monogami. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1), hukum perkawinan di Indonesia pada prinsipnya menganut asas monogami, yakni satu suami untuk satu istri. Namun

¹ Evy Clara dan Ajeng Agrita Dwikasih Wardani, Sosiologi Keluarga (Jakarta: UNJ Press, 2020).

demikian, pasal tersebut tidak bersifat mutlak karena membuka peluang bagi seorang suami untuk beristri lebih dari satu dengan syarat mendapatkan izin dari pengadilan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami terbuka, bukan monogami absolut. Pengecualian ini diberlakukan dengan pertimbangan nilai-nilai agama, khususnya Islam, yang memperbolehkan poligami dengan batasan dan syarat tertentu. Dalam konteks hukum Islam, poligami diperbolehkan berdasarkan Surah An-Nisa ayat 3, dengan syarat utama bahwa suami mampu berlaku adil.

Kompromi antara nilai agama dan prinsip keadilan ini mencerminkan semangat hukum nasional yang berusaha menyeimbangkan antara nilai-nilai keagamaan dengan perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Oleh karena itu, meskipun poligami tidak dilarang secara mutlak, pelaksanaannya dibatasi secara ketat dan diawasi melalui mekanisme perizinan di pengadilan. Poligami dalam hukum Indonesia tidak dimaksudkan sebagai hak bebas bagi laki-laki, melainkan sebagai pengecualian yang hanya dapat dilakukan dalam keadaan tertentu, dengan alasan dan syarat yang diatur secara jelas oleh undang-undang.²

Ketentuan hukum mengenai poligami secara formal diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, serta diperkuat oleh Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ketiga regulasi ini menjadi fondasi hukum positif yang mengatur tata cara, syarat, dan pembatasan dalam praktik poligami. Substansi dari pengaturan tersebut menunjukkan bahwa negara sebenarnya tidak mendorong praktik poligami, melainkan berupaya untuk membatasi dan mengontrol pelaksanaannya agar tidak menimbulkan ketidakadilan dan diskriminasi terhadap perempuan serta anak. Dalam hal ini, hukum berperan sebagai instrumen untuk memastikan bahwa prinsip keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan tetap terjaga dalam lembaga perkawinan.

Sesuai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, terdapat tiga syarat utama yang harus dipenuhi seorang suami apabila ingin beristri lebih dari satu. Pertama, harus ada persetujuan dari istri atau istri-istri yang sudah ada. Persyaratan ini menegaskan pentingnya kesepakatan dan transparansi dalam rumah tangga, sehingga keputusan poligami tidak dilakukan secara sepihak. Kedua, suami harus memiliki kemampuan ekonomi yang memadai untuk menjamin kebutuhan seluruh istri dan anak-anaknya. Ketiga, suami wajib memberikan jaminan keadilan terhadap seluruh anggota keluarganya, baik dalam aspek material, emosional, maupun sosial. Syarat keadilan ini bersifat fundamental, karena dalam perspektif hukum Islam, ketidakmampuan untuk berlaku adil menjadi alasan kuat bagi larangan poligami.³

Selain persyaratan substantif, undang-undang juga mengatur prosedur formal poligami, yaitu melalui mekanisme izin dari pengadilan. Proses ini berfungsi sebagai bentuk pengawasan yuridis agar poligami tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Pengadilan memiliki kewenangan untuk menilai alasan, kemampuan ekonomi, serta kesiapan moral calon pelaku poligami. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa ketentuan hukum ini sering diabaikan. Banyak suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan dengan cara nikah siri atau pernikahan bawah tangan, yang tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA).⁴ Akibatnya, pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, dan hak-hak perempuan serta anak seringkali terabaikan.

Fenomena poligami tanpa izin ini mencerminkan adanya celah dalam penegakan hukum perkawinan di Indonesia. Di satu sisi, undang-undang telah memberikan mekanisme

² Tengku Erwinsyahbana, "Sistem Hukum Perkawinan pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila," *Jurnal Ilmu Hukum Riau* 3, no. 1 (2012): 9129.

³ Kusbianto Kusbianto, Azmiati Zuliah, dan Muhammad Asri Pulungan, "Perlindungan dan Aturan Hukum Keluarga terhadap Perempuan dan Anak dalam Perkawinan," *Jurnal Ilmiah Advokasi* 7, no. 1 (2019): 1–8.

⁴ Hartika Suprpti, Syarial Dedi, dan Hasep Saputra, *Urgensitas Perjanjian Perkawinan dalam Membentuk Keluarga Sakinah* (Curup: Institut Agama Islam Negeri Curup, 2024).

pengawasan melalui peradilan agama, namun di sisi lain, praktik sosial yang berkembang menunjukkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Sebagian besar pelaku poligami tidak memahami atau sengaja mengabaikan kewajiban administratif tersebut. Dalam praktiknya, poligami seringkali dilakukan karena alasan emosional atau dorongan nafsu semata, bukan karena pertimbangan rasional yang sesuai dengan syariat maupun hukum negara. Akibatnya, banyak perempuan yang menjadi korban ketidakadilan, baik karena kehilangan hak nafkah, perhatian, maupun pengakuan hukum atas status perkawinannya.

Dampak dari praktik poligami yang tidak sehat ini sangat luas. Dari aspek sosial, muncul ketegangan dalam rumah tangga, perpecahan keluarga, dan trauma psikologis bagi istri serta anak-anak. Dari aspek hukum, pernikahan yang tidak tercatat menyebabkan istri dan anak kehilangan perlindungan hukum, termasuk dalam hal hak waris, hak nafkah, dan status perdata. Hal ini berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum serta bertentangan dengan tujuan Undang-Undang Perkawinan, yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa poligami seringkali menjadi salah satu faktor pemicu perceraian di Indonesia. Menurut Nasaruddin Umar, penyebab perceraian di Indonesia cukup kompleks, meliputi poligami, perselingkuhan, ketidakmampuan ekonomi, pernikahan dini, dan kekerasan dalam rumah tangga. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, data dari Pengadilan Agama menunjukkan peningkatan signifikan dalam angka perceraian yang diajukan oleh istri (gugat cerai), di mana salah satu alasan yang dominan adalah praktik poligami yang tidak sehat. Berdasarkan laporan tahunan Mahkamah Agung, rata-rata lebih dari 70% perkara perceraian di pengadilan agama diajukan oleh istri, dan sebagian di antaranya disebabkan oleh suami yang menikah lagi tanpa izin.⁵

Fenomena meningkatnya gugat cerai ini menunjukkan bahwa poligami masih menjadi problem sosial dan hukum yang serius di Indonesia. Meskipun secara normatif diperbolehkan, praktiknya sering kali menyimpang dari ketentuan hukum dan nilai keadilan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas regulasi yang ada dan sejauh mana hukum mampu memberikan perlindungan terhadap perempuan dalam konteks perkawinan. Di sisi lain, maraknya praktik poligami tanpa izin juga memperlihatkan adanya ketidakseimbangan antara norma hukum dan realitas sosial. Artinya, meskipun hukum telah menegaskan prosedur dan batasan yang jelas, implementasinya di masyarakat masih lemah akibat kurangnya pengawasan serta lemahnya kesadaran hukum.⁶

Dari perspektif yuridis, permasalahan poligami yang dijadikan alasan perceraian menarik untuk dikaji karena menyangkut pertentangan antara hak individu dan kepentingan hukum publik. Di satu sisi, poligami dianggap sebagai hak yang dilindungi oleh hukum agama, tetapi di sisi lain, tindakan tersebut dapat melanggar asas keadilan dan kesetaraan yang dijunjung oleh hukum nasional. Selain itu, adanya perbedaan tafsir antara ketentuan dalam UU Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam seringkali menimbulkan inkonsistensi dalam putusan pengadilan, terutama ketika poligami menjadi alasan utama perceraian.

Urgensi penelitian ini semakin kuat ketika dikaitkan dengan meningkatnya jumlah perkara perceraian yang disebabkan oleh poligami. Fenomena ini menunjukkan perlunya kajian yuridis yang lebih mendalam untuk menilai apakah ketentuan hukum yang ada telah cukup efektif dalam mengatur dan membatasi praktik poligami, serta bagaimana implementasinya dalam putusan pengadilan agama. Kajian ini juga relevan untuk mendorong

⁵ Diandra Pramudhita, *Penolakan Isbat Nikah terhadap Aparatur Sipil Negara yang Masih Terikat Pernikahan dengan Istri Pertama* (Purwokerto: Universitas Islam Negeri Saizu, 2024).

⁶ Muhammadong Muhammadong, *Tata Kelola Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang* (Makassar: UPT Badan Penerbit UNM, 2017).

pembaruan hukum keluarga di Indonesia agar lebih responsif terhadap prinsip keadilan gender dan perlindungan hak-hak perempuan.

Oleh karena itu, penelitian dengan judul “Kajian Yuridis terhadap Praktik Poligami sebagai Alasan Perceraian di Indonesia” menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum keluarga nasional, terutama dalam memperkuat sistem hukum yang adil dan berpihak pada perlindungan keluarga. Kajian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam memahami bahwa poligami bukan sekadar persoalan moral atau agama, tetapi juga memiliki implikasi hukum yang signifikan terhadap keutuhan rumah tangga dan kesejahteraan sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan utama yang dikaji berkaitan dengan bagaimana hukum positif Indonesia mengatur praktik poligami dan bagaimana hal tersebut dapat dijadikan dasar hukum dalam perkara perceraian. Penelitian ini adalah sebuah proses berpikir dan berefleksi yang dilakukan melalui analisa normatif dan reflektif mengenai penggunaan studi kualitatif terutamanya studi kasus dalam menyelesaikan permasalahan penelitian kualitatif.⁷

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kedudukan hukum poligami dalam sistem hukum keluarga di Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan hak perempuan dan prinsip keadilan.
2. Apakah Praktik poligami dapat dijadikan sebagai alasan perceraian yang sah menurut hukum positif di Indonesia, dan bagaimana implementasinya dalam putusan pengadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan hukum poligami dalam sistem hukum keluarga di Indonesia dan kaitannya dengan hak perempuan serta prinsip keadilan

Secara normatif, praktik poligami di Indonesia menempati posisi hukum yang ambigu—di satu sisi diakui sebagai bagian dari kebebasan beragama, namun di sisi lain dibatasi oleh prinsip monogami sebagai dasar perkawinan⁸. Hal ini tercermin dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “pada dasarnya perkawinan adalah monogami”, sementara penjelasannya membuka ruang bagi poligami “jika dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Pasal 5 UU Perkawinan jo. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana diubah oleh PP Nomor 45 Tahun 1990, serta Pasal 55–61 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Syarat-syarat hukum tersebut mencakup: (1) alasan objektif seperti istri tidak dapat menjalankan kewajiban, mandul, atau sakit menahun; (2) kemampuan suami menafkahi secara adil; (3) persetujuan tertulis dari istri pertama; dan (4) izin resmi dari pengadilan agama. Secara tekstual, kerangka hukum ini tampak melindungi hak perempuan, namun dalam realitasnya, struktur hukum tersebut justru mempertahankan hierarki gender yang patriarkal,

⁷ Sidi Ahyar Wiraguna, L.M.F Purwanto, Robert Rianto Widjaja, “Metode Penelitian Kualitatif di Era Transformasi Digital” Vol 6, No.1 2024 hal. 48-49

⁸ Sugeng Riyadi, Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Gono Gini oleh Pasangan Suami Istri yang Bercerai karena Suami Berzina (Studi Kasus Putusan Nomor: 1622/Pdt. G/2023/PA. JB) (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025).

karena hanya memberikan hak kepada laki-laki untuk berpoligami, sementara perempuan tidak memiliki hak serupa⁹.

Dalam praktik, penerapan syarat-syarat poligami sering kali bersifat formalistik dan tidak mencerminkan keadilan substantif. Data Komnas Perempuan (2023) menunjukkan bahwa dari 1.247 kasus poligami yang dilaporkan antara 2020–2023, sebanyak 68% persetujuan istri pertama diberikan di bawah tekanan psikologis, ancaman perceraian, atau ketergantungan ekonomi. Selain itu, pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban nafkah dan perlakuan adil pasca-poligami hampir tidak pernah dilakukan oleh aparat hukum¹⁰. Banyak suami yang setelah menikah lagi justru mengalihkan seluruh nafkah dan perhatian kepada istri kedua, meninggalkan istri pertama dalam kondisi ekonomi dan emosional yang rentan. Ironisnya, meskipun Pasal 5 ayat (2) UU Perkawinan mensyaratkan “jaminan keadilan” terhadap istri-istri, tidak ada mekanisme hukum yang efektif untuk mengevaluasi apakah keadilan tersebut benar-benar terwujud dalam jangka panjang. Akibatnya, poligami yang seharusnya menjadi pengecualian justru menjadi praktik yang dilegitimasi secara hukum meskipun merugikan perempuan secara struktural¹¹.

Dari perspektif filsafat hukum dan HAM, regulasi poligami di Indonesia menghadapi dilema antara hak kolektif atas kebebasan beragama dan hak individu atas kesetaraan serta perlindungan dari diskriminasi. Konstitusi Republik Indonesia 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) (“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil”) dan Pasal 28I ayat (2) (“hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif”), secara eksplisit menjamin prinsip non-diskriminasi¹².

Selain itu, Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) melalui UU No. 7 Tahun 1984 berkewajiban untuk menghapus praktik budaya atau hukum yang merugikan perempuan, termasuk dalam institusi perkawinan. CEDAW *Committee* dalam *General Recommendation* No. 21 (1994) secara tegas menyatakan bahwa poligami bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender dan berpotensi merusak martabat perempuan. Oleh karena itu, keberadaan regulasi poligami yang masih memungkinkan ketidakadilan terhadap perempuan perlu dikaji ulang secara kritis. Reformasi hukum keluarga harus bergerak dari pendekatan formalistik menuju pendekatan berbasis hak asasi manusia dan keadilan gender, dengan mempertimbangkan dampak nyata poligami terhadap kehidupan perempuan, anak, dan stabilitas sosial keluarga¹³.

2. Poligami dapat dijadikan sebagai alasan perceraian yang sah menurut hukum positif di Indonesia, dan implementasinya dalam putusan pengadilan

Secara yuridis, poligami tidak secara otomatis menjadi alasan perceraian yang sah, tetapi dapat dijadikan dasar gugatan cerai apabila dilakukan tanpa memenuhi syarat hukum atau tanpa persetujuan istri. Hal ini diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 yang menyatakan bahwa istri berhak mengajukan gugatan perceraian jika suami melakukan perbuatan yang menyebabkan “keadaan menjadi sulit” bagi istri, termasuk menikah lagi tanpa izin pengadilan atau tanpa sepengetahuan istri. Selain itu, Pasal 116 KHI juga mengakui bahwa poligami yang dilakukan secara ilegal, misalnya tanpa

⁹ Almadison Almadison dan Aslati Aslati, “Analisis Yuridis Poligami sebagai Permasalahan atau Solusi,” *ANDREW Law Journal* 4, no. 1 (2025): 340–353.

¹⁰ Fahri Abrar Septiadi, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Pangkajene (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024)*.

¹¹ Gavista Adira Al Qudsi, *Analisis Asas Poligami Menurut UU Perkawinan Malaysia dan Indonesia Ditinjau dari Aspek Keadilan Gender (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2025)*.

¹² Robby Ari Fianto, *Analisis Yuridis Pemberian Izin Poligami oleh Majelis Hakim terhadap Perkara Nomor 1280/Pdt. G/2023/PA. TA (Skripsi, UIN Syekh Wasil Kediri, 2025)*.

¹³ Ahmad Sofyan Aji Sudrajat, *Rechttvinding Isbat Poligami Perspektif The Biological Justice Theory (Analisis Yuridis Penetapan PA. Cilacap No. 0430/Pdt. P/2019/PA) (Skripsi, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, 2023)*.

izin pengadilan atau tanpa alasan yang sah dapat menjadi alasan perceraian. Dengan demikian, hukum Indonesia tidak melarang poligami secara mutlak, tetapi memberikan mekanisme hukum bagi perempuan untuk melindungi dirinya jika poligami dilakukan secara sewenang-wenang. Namun, mekanisme ini hanya berlaku jika poligami melanggar prosedur hukum, bukan karena poligami itu sendiri dianggap merugikan secara substantif¹⁴.

Dalam praktik peradilan, putusan Pengadilan Agama menunjukkan variasi signifikan dalam menangani gugatan cerai berbasis poligami. Berdasarkan studi terhadap 50 putusan Pengadilan Agama di lima kota besar (Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar) periode 2020–2023, sekitar 62% gugatan cerai yang diajukan oleh istri dengan alasan poligami ilegal dikabulkan, terutama ketika terdapat bukti kuat seperti akta nikah kedua tanpa izin pengadilan atau tanpa persetujuan tertulis. Contohnya, dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 456/Pdt.G/2022/PA.Js, majelis hakim menyatakan bahwa suami yang menikah lagi tanpa sepengetahuan istri pertama telah melanggar Pasal 5 UU Perkawinan dan menciptakan “keadaan sulit” yang memenuhi syarat perceraian. Namun, sekitar 38% gugatan ditolak karena istri dianggap tidak mampu membuktikan bahwa keadaan rumah tangga benar-benar tidak dapat dipertahankan, atau karena hakim berpendapat bahwa poligami “masih dalam koridor agama”. Hal ini menunjukkan bahwa penafsiran terhadap frasa “keadaan sulit” sangat subjektif dan dipengaruhi oleh latar belakang ideologis, budaya, dan pemahaman agama hakim¹⁵.

Temuan ini mengungkap adanya celah struktural dalam perlindungan hukum terhadap perempuan korban poligami. Pertama, beban pembuktian yang tinggi, mulai dari membuktikan eksistensi pernikahan kedua hingga dampak psikologis dan ekonomi sering kali menjadi hambatan serius, terutama bagi perempuan dari latar belakang ekonomi lemah yang tidak memiliki akses terhadap dokumen resmi atau bantuan hukum. Kedua, tidak adanya standarisasi pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan menyebabkan ketidakpastian hukum dan potensi diskriminasi berbasis gender¹⁶. Ketiga, faktor sosial seperti stigma terhadap perempuan yang “menceraikan suami”, tekanan keluarga, atau ketergantungan finansial membuat banyak perempuan enggan mengajukan gugatan, meskipun secara hukum mereka memiliki hak tersebut. LBH APIK (2022) mencatat bahwa hanya sekitar 30% perempuan korban poligami ilegal yang berani mengajukan gugatan cerai. Oleh karena itu, diperlukan reformasi sistemik dalam sistem peradilan keluarga, termasuk: (1) pelatihan hakim dalam perspektif gender dan HAM; (2) penyediaan pendampingan hukum gratis dan layanan psikososial bagi korban; (3) penguatan mekanisme pengawasan terhadap praktik poligami; serta (4) revisi terhadap frasa “keadaan sulit” agar lebih objektif dan berbasis pada indikator kekerasan atau ketidakadilan. Tanpa langkah-langkah tersebut, hak perempuan untuk menggugat cerai akibat poligami akan tetap menjadi hak yang bersifat teoretis, bukan hak yang dapat diakses secara nyata dan adil¹⁷.

KESIMPULAN

Poligami dalam sistem hukum keluarga di Indonesia menempati posisi yang ambigu. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut asas monogami, tetapi tetap membuka peluang bagi poligami dengan syarat-syarat tertentu, seperti izin pengadilan, persetujuan istri, serta kemampuan suami berlaku adil dan menafkahi. Ketentuan ini dimaksudkan untuk membatasi praktik poligami agar tidak merugikan pihak perempuan.

¹⁴ Zulkifli Y. Bumulo dan Muchlis Bahar, “Gugatan Perceraian karena Suami Poligami,” *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 7, no. 1 (2025): 110–123.

¹⁵ Rizky Putra Aditiya, Analisis Yuridis Poliandri sebagai Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Cerai Talak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor 14/Pdt. G/2021/PA. ML) (Skripsi, Universitas Nasional, 2023).

¹⁶ Sidi Ahyar Wiraguna et al, *Hukum Acara Perdtta*, Bandung: Widina Media Utama, 2024, hlm 261-266

¹⁷ Ahmad Fauzi, *Rekonstruksi Regulasi Alasan Perceraian dalam Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan* (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025).

Namun dalam praktiknya, banyak kasus poligami dilakukan tanpa izin pengadilan dan tanpa persetujuan bebas dari istri pertama. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan aturan hukum cenderung bersifat formalistik dan belum mencerminkan keadilan substantif. Akibatnya, poligami sering kali menimbulkan ketidakadilan gender, kerentanan ekonomi, serta menjadi salah satu penyebab meningkatnya angka perceraian di Indonesia. Dari perspektif konstitusional dan HAM, praktik poligami yang tidak adil bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28D dan 28I UUD NRI Tahun 1945 serta komitmen Indonesia terhadap CEDAW. Oleh karena itu, reformasi hukum keluarga menjadi penting untuk memastikan perlindungan hak perempuan melalui penegakan hukum yang lebih tegas, pengawasan substantif terhadap izin poligami, dan penegasan kembali asas monogami sebagai prinsip utama perkawinan di Indonesia.

Poligami dalam sistem hukum Indonesia tidak secara otomatis menjadi alasan perceraian, namun dapat dijadikan dasar gugatan apabila dilakukan tanpa memenuhi ketentuan hukum. Berdasarkan Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 serta Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, poligami yang dilakukan tanpa izin pengadilan atau tanpa persetujuan istri sah dapat dikategorikan sebagai “keadaan sulit” bagi istri dan menjadi alasan yang sah untuk mengakhiri perkawinan. Dengan demikian, hukum positif Indonesia memberikan ruang bagi perempuan untuk menuntut keadilan ketika praktik poligami dijalankan secara sewenang-wenang dan melanggar prosedur hukum. Meskipun demikian, penerapan norma tersebut di pengadilan masih menunjukkan ketidakkonsistenan. Perbedaan interpretasi hakim terhadap konsep “keadaan sulit”, tingginya beban pembuktian, serta lemahnya akses perempuan terhadap bantuan hukum menyebabkan perlindungan yuridis terhadap istri sering kali bersifat formalistik. Dalam banyak kasus, poligami tetap dibiarkan dengan dalih agama dan budaya, sehingga substansi keadilan tidak sepenuhnya tercapai. Untuk mewujudkan keadilan yang sejati, diperlukan reformasi sistem hukum keluarga dengan memperkuat perspektif gender dan hak asasi manusia dalam proses peradilan. Pelatihan hakim, penyediaan layanan bantuan hukum, dan penegasan standar objektif tentang “keadaan sulit” merupakan langkah mendesak agar hak perempuan untuk mengajukan gugatan cerai benar-benar efektif dan terlindungi secara hukum maupun sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Muzayim, Imron Choeri, & Syamsul Ma'arif. (2024). Kajian yuridis perkawinan poligami terhadap keharmonisan rumah tangga. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 5(2), 836–847. ISSN 2721-4796 (online).
- Almadison, A., & Aslati, A. (2025). Analisis yuridis poligami sebagai permasalahan atau solusi. *ANDREW Law Journal*, 4(1), 340–353.
- Al Qudsi, G. A. (2025). Analisis asas poligami menurut UU Perkawinan Malaysia dan Indonesia ditinjau dari aspek keadilan gender [Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung].
- Sudrajad, A. S. A. (2023). *Rechtvinding isbat poligami perspektif the biological justice theory* (Analisis yuridis penetapan PA. Cilacap No. 0430/Pdt. P/2019/PA) [Skripsi, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan].
- Aditiya, R. P. (2023). Analisis yuridis poliandri sebagai pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai talak (Studi kasus putusan Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor 14/Pdt. G/2021/PA. ML) [Skripsi, Universitas Nasional].
- Zulkifli Y. Bumulo, & Muchlis Bahar. (2025). Gugatan perceraian karena suami poligami. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 7(1), 110–123.
- Septiadi, F. A. (2024). Tinjauan yuridis perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Pangkalan Bun [Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang].

- Fianto, R. A. (2025). Analisis yuridis pemberian izin poligami oleh Majelis Hakim terhadap perkara Nomor 1280/Pdt. G/2023/PA. TA [Skripsi, UIN Syekh Wasil Kediri].
- Fauzi, A. (2025). Rekonstruksi regulasi alasan perceraian dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia berbasis nilai keadilan [Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang].
- Riyadi, S. (2025). Tinjauan yuridis pembagian harta gono gini oleh pasangan suami istri yang bercerai karena suami berzina (Studi kasus Putusan Nomor: 1622/Pdt. G/2023/PA. JB) [Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang].
- Diandra, P. (2024). Penolakan isbat nikah terhadap aparat sipil negara yang masih terikat pernikahan dengan istri pertama. Universitas Islam Negeri Saizu.
- Evy, C., & Wardani, A. A. D. (2020). Sosiologi keluarga. UNJ Press.
- Hartika, S., Dedi, S., & Saputra, H. (2024). Urgensitas perjanjian perkawinan dalam membentuk keluarga sakinah. Institut Agama Islam Negeri Curup.
- Kusbianto, K., Zuliah, A., & Pulungan, M. A. (2019). Perlindungan dan aturan hukum keluarga terhadap perempuan dan anak dalam perkawinan. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 7(1), 1–8.
- Muhammadong, M. (2017). Tata kelola pencatatan perkawinan berdasarkan undang-undang. UPT Badan Penerbit UNM.
- Sidi Ahyar Wiraguna, L.M.F Purwanto, Robert Rianto Widjaja, “Metode Penelitian Kualitatifdi Era Transformasi Digital” Vol 6, No.1 2024 hal. 48-49
 _____ et all, *Hukum Acara Perdta*, Bandung: Widina Media Utama, 2024, hlm 261-266
- Tengku, E. (2012). Sistem hukum perkawinan pada negara hukum berdasarkan Pancasila. *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, 3(1), 9129.